

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Risiko Bank

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen risiko keuangan disisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda dan berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi lain pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya bagi entitas manajemen risiko.

Manajemen risiko sangat dibutuhkan dalam dunia perbankan dimana risiko yang dihadapi sangat beragam dan dapat mengancam eksistensi Bank tersebut. Berikut ini merupakan beberapa jenis risiko yang dihadapi perbankan.

2.1.1 Risiko-Risiko Bank

Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang Penetapan Manajemen Risiko bagi bank, menjelaskan definisi risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya, walaupun megadopsi Basel II namu terdapat perbedaan mengenai definisi tersebut. Adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah:

2.1.1.1 Risiko Kredit

Memenuhi kewajiban (PBI) atau risiko kerugian yang berhubungan dengan kemungkinan bahwa suatu Counterparty akan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya ketika jatuh tempo (Basel II)

2.1.1.2 Risiko Pasar

Risiko yang muncul yang disebabkan oleh adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam hal ini adalah suku bunga dan nilai tukar serta termasuk perubahan harga option. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan tresur dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana, dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

2.1.1.3 Risiko Operasional

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, treasury dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia.

2.1.1.4 Risiko Likuiditas

Risiko yang antara lain disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh. Risiko likuiditas dikategorikan menjadi:

- 1) Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan Offsetting posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau gangguan pasar (market disruption)
- 2) Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

2.1.1.5 Risiko Hukum

Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti

tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

2.1.1.6 Risiko Reputasi

Risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatuf yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

2.1.1.7 Risiko Strategik

Risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

2.1.1.8 Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Didalam prakteknya risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan peraturan perundang-undangan seperti risiko kredit terkait dengan ketentuan KPMM, KAP, PPAP, BMPK. Risiko pasar terkait dengan posisi devisa neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan tertentu.

Mencermati jenis-jenis risiko dan akibat yang ditimbulkan bagi bank, menuntut paradigma baru bagi bank tentang risiko perbankan. Jika dahulu kita hanya mengenal risiko kredit, saat ini tidak cukup hanya dengan risiko kredit saja, jika dulu pemantauan risiko hanyalah merupakan fungsi auditor, sekarang merupakan tanggung jawab direksi. Jika dulu risiko hanya sebagai suatu faktor negatif yang harus dikontrol, sekarang risiko diterjemahkan sebagai suatu peluang bagi bank.

2.2 Manajemen Risiko Kredit

Diantara risiko-risiko yang paling sering dihadapi oleh bank adalah risiko kredit dimana risikonya yaitu kredit macet atau kredit bermasalah.

Untuk mengurangi risiko kredit, telah dibuat daftar jenis-jenis usaha/faktor ekonomi yang dilarang atau harus dihindari untuk dibiayai dengan kredit, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, menarapkan konsep penilaian risiko kredit (*credit risk rating*), menerapkan analisa berdasarkan 6C+7P kredit (*Characteristic, Capacity, Capital, Condition, Collateral dan Compliance*) dan juga 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospec, Payment, Profitability dan Protection*). Disamping itu juga bank membangun konsep pengawasan manajemen bank berdasarkan 4 pilar pengaman, yaitu menetapkan budaya kerja perusahaan (*corporate culture*), menerapkan sistem dan prosedur operasional (*intern control structure*), melakukan aktivitas audit intern (*internal auidit activity*) dan pengawasan oleh audit eksternal (*external auditor*). Dengan empat pilar pengaman ini, diharapkan apabila pilar pertama gagal maka masih ada pilar kedua, jika pilar keduanya gagal mencegah risiko kredit maka masih ada pilar ketiga dan seterusnya.

2.2.1 Kebijakan dan Prosedur Pemberian Kredit

Kebijakan dan prosedur kredit merupakan pertahanan kedua (*the second line of defence*) dalam pemberian kredit. Kebijakan kredit memuat berbagai ketentuan yang digunakan sebagai panduan para pejabat kredit, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya selalu mematuhi filosofi umum pemberian kredit. Sedangkan prosedur kredit merupakan gabungan antara sistem operasional dan pengawasan kredit yang bertujuan untuk menjamin bahwa semua penyimpangan atau pengecualian terhadap kebijakan-

kebijakan umum perkreditan telah mendapat perhatian dari manajemen. Prosedur ini meliputi prosedur persetujuan pemberian kredit, review pinjaman, dan sebagainya. Kebijakan dan prosedur kredit dapat dibuat berdasar skala kredit, misalnya kredit korporasi, kredit menengah dan kredit kecil. Atau dibuat per jenis kredit, misalnya kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumtif, kredit ekspor-impor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan agar setiap pejabat mempunyai pedoman yang standar dan tertulis dalam melakukan kegiatan pemberian kredit. (Suhardjono, 2003).

2.2.2 Analisis Permohonan Kredit

Faktor penyebab terjadinya kredit macet antara lain menurunnya aktivitas perekonomian yang kemudian memengaruhi bisnis para pengusaha. Daya beli mereka semakin rendah sehingga kesulitan untuk melakukan pembayaran angsuran. Selain itu ada pula Bank yang mengejar target pengucuran kredit sehingga melakukan ekspansi berlebihan dalam menyalurkan dananya ke nasabah. Bisa juga disebabkan kurangnya pengawasan bank terhadap perkembangan kinerja debitur (Chandra dewi,2009)

Berdasarkan pendekatan teknis, antara bank yang satu bisa berbeda dengan bank yang lainnya dalam hal menganalisis permohonan kredit calon debitur, namun hakekatnya dasar dan tujuan analisis sama di antara bank-bank tersebut. Pada umumnya langkah yang dilakukan bank sampai dengan menganalisis permohonan kredit meliputi:

a) Permohonan kredit

Tahap pertama dalam proses pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Permohonan ini bisa diajukan secara tertulis

tetapi dalam prakteknya lebih banyak dilakukan secara lisan. Pada tahapan ini bank (account officer) berkenalan dengan calon debitur, terutama apabila calon debitur tersebut bukan merupakan nasabah bank.

Pada kontak awal ini masing-masing pihak saling berkenalan. Calon debitur mengemukakan maksudnya secara sekilas. Apabila calon debitur sama sekali baru bagi bank, ia menceritakan secara singkat usahanya (apabila ia seorang pengusaha) atau tentang pekerjaannya (apabila ia seorang karyawan). Pada saat itu juga calon debitur mengajukan jumlah kredit yang ia ingin peroleh dari bank serta tujuannya. Bisa juga terjadi calon debitur menyerahkan fotokopi surat jaminan yang akan dimasukkan ke bank seperti sertifikat tanah, BPKP, dan lain-lain.

b) Pengumpulan Data dan Pengamatan Jaminan

Apabila permohonan kredit dinilai layak maka pihak bank dalam hal ini petugas Account Officer (AO) akan mengadakan pengumpulan data lapangan baik menyangkut data pribadi maupun reputasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bisnis calon debitur yaitu identitas calon debitur, bidang usaha, lokasi dan lama usaha. Daftar supplier (seperti nama dan alamat) untuk usaha tersebut dan sistem pembelian apakah pembelian dilakukan secara tunai (*cash*) atau secara kredit. Apabila pembelian dilakukan dengan sistem kredit, bagaimana kebijakan kredit yang diterapkan (sistem pembayarannya).

Daftar langganan (seperti nama dan alamat) serta sistem penjualan yang diterapkan calon debitur, apakah penjualan secara tunai atau dilakukan secara kredit. Apabila secara kredit bagaimana sistem pembayarannya. Data keuangan

seperti omzet, laba, dan lain-lain. Apabila ada, AO akan meminta laporan keuangan calon debitur (baik yang telah diaudit maupun yang belum) meliputi laporan rugi laba dan neraca untuk memperoleh gambaran mengenai struktur keuangan calon debitur.

Apabila ada, AO juga akan meminta fotokopi rekening koran beberapa bulan terakhir. Apabila calon debitur memiliki fasilitas kredit di bank lain, ia juga akan mencari tahu tentang kondisi kredit tersebut seperti jenis kredit, jumlah fasilitas, suku bunga, dan kondisi lainnya.

Untuk badan hukum (PT, CV) juga dikumpulkan data mengenai manajemen perusahaan selain akte pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya.

Apabila usaha yang akan dibiayai adalah usaha baru, AO perlu mengetahui rencana-rencana kerja calon debitur untuk usaha barunya seperti manajemen, rencana pemasarannya, rencana produksi dan lain-lain.

Untuk calon debitur yang merupakan karyawan murni tentu saja data yang dikumpulkan tidak akan sekompleks yang diuraikan di atas, biasanya untuk karyawan data yang dikumpulkan adalah:

1. Nama perusahaan tempat ia bekerja, lamanya ia bergabung dengan perusahaan tersebut, serta jabatan calon debitur. Seringkali calon debitur diminta daftar riwayat pekerjaannya.
2. Besarnya penghasilan per bulan yang biasanya dibuktikan dengan surat keterangan gaji.
3. Sumber dan jumlah penghasilan tambahan apabila ada.

4. Jumlah tanggungan seperti jumlah anak.
5. AO juga perlu mengetahui apakah karyawan tersebut memiliki kredit yang lain. Hal ini perlu diketahui karena pada umumnya kredit yang diminta karyawan adalah kredit konsumsi (seperti KPR) sehingga jika ia memiliki kredit di tempat lain (yang dilakukan secara cicilan), hal tersebut langsung mempengaruhi kemampuan mengangsur kredit.
6. Analisis Kredit Tahap yang paling menentukan dalam analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit adalah penentuan layak atau tidak permohonan kredit calon debitur. Di sisi pihak bank, khususnya AO dituntut objektif dan konsisten atas hasil analisa dengan berpegang pada prinsip-prinsip kelayakan kredit. Didalam mengelola resiko nya, bank menerapkan dua jenis mekanisme yaitu mekanisme seleksi dan mekanisme monitoring.

2.2.3 Mekanisme Seleksi Kredit

Kredit merupakan hal terpenting dari fungsi bank, dan merupakan risiko yang paling besar yang dihadapi bank jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kredit. Oleh karena itu diperlukan sebuah mekanisme untuk mengatur dan mengendalikan kredit tersebut dimana mekanisme yang digunakan teratur dan diakui sebagai cara yang bisa digunakan sebagai pegangan dalam memberikan kredit. Berdasarkan banyak sumber, misalnya BI dalam prosedur pemberian kredit menjelaskan bahwa ada prinsip 5C yang bisa digunakan untuk menyeleksi calon debitur, yaitu berdasarkan *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*.

Prinsip itu kemudian bertambah seiring perubahan zaman, seperti yang ditulis Kuncoro (2002) dalam bukunya yaitu Manajemen Perbankan menyebutkan ada 6C yang bisa dijadikan panduan dalam pemberian kredit dijelaskan sebagai berikut:

1) Prinsip-prinsip 6C

Dalam dunia perbankan prinsip analisis kredit dikenal dengan konsep 6C yaitu:

a) *Character* (watak)

AO harus mencari tahu sifat-sifat dari calon debitur. Hal ini terutama berhubungan dengan kemauan dari calon debitur untuk melakukan kewajiban-kewajibannya. Bank selalu ingin kredit yang diberikannya dapat kembali (dilunasi) pada waktunya. Bank akan berusaha memberi kredit hanya kepada debitur yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap persetujuan yang dibuat. Analisis ini lebih cenderung merupakan analisa kualitatif yang tidak terbaca dengan angka-angka yang disajikan. Tanpa itikad yang baik dari debitur lebih baik kredit tidak diberikan.

Untuk memperoleh informasi tersebut seorang AO dapat melakukannya dengan mencari informasi melalui sesama AO baik dari bank yang sama maupun bank yang berbeda. Seringkali nasabah bercerita tentang pihak lain yang berhubungan kepada AO yang memegang account-nya. Nasabah bank yang memiliki bidang usaha yang sama dengan calon debitur. Misalnya sama-sama pedagang mobil bekas, perusahaan tekstil dan lain-lain.

Supplier atau mitra dagang dari pemohon. Dengan mencari informasi dari supplier AO dapat mengetahui sistem pembelian yang diperoleh pemohon dan

ketetapan membayar dari calon debitur. Dengan demikian AO dapat mengetahui sejauh mana calon debitur mampu memenuhi kewajibannya.

b) *Capacity* (kapasitas)

Pada analisa ini bank berusaha mengetahui kemampuan manajemen mengoperasikan perusahaannya sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank secara rutin dan pada saat jatuh tempo. Kapasitas ini menunjukkan kemampuan riil dari perusahaan untuk merealisasikan rencana yang telah dibuatnya. Sebagian aspek ini dapat dibaca dari laporan keuangan yang disediakan perusahaan seperti kondisi likuiditas (kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun solvabilitas atau kebutuhan jangka panjang yang jatuh tempo), rentabilitas (kemampuan perusahaan untuk mencapai laba dari hasil operasinya), dan aspek keuangan lain yang merupakan refleksi kemampuan manajemen. Di samping angkaangka, aspek kapasitas ini juga harus dianalisis secara kualitatif, yaitu kemampuan manajemen meliputi umur, pengalaman di bidangnya, dan pendidikan. Untuk mengukur kemampuan ini maka sering kali AO meminta daftar riwayat hidup dari calon debitur atau manajemennya apabila calon debitur adalah perusahaan.

c) *Capital* (modal)

Analisis aspek capital ini meliputi struktur modal yang disetor, cadangan-cadangan dan laba yang ditahan dalam struktur keuangan perusahaan. Besarnya modal sendiri ini menunjukkan tingkat resiko yang ikut dipikul oleh debitur dalam pembiayaan suatu proyek.

d) *Condition* (kondisi)

Analisis terhadap aspek ini meliputi analisis terhadap variabel ekonomi makro yang melingkupi perusahaan baik variabel regional, nasional, maupun internasional. Variabel yang diperhatikan terutama adalah variabel ekonomi (walaupun tidak terlepas juga bank perlu memperhatikan variabel lainnya seperti kondisi politik, perundangundangan, dan lain-lain)

e) *Collateral* (jaminan)

Penilaian ini meliputi penilaian terhadap jaminan yang diberikan debitur sebagai pengaman kredit yang diberikan bank. Penilaian tersebut meliputi kecenderungan nilai jaminan di masa depan dan tingkat kemudahan mengkonversikannya menjadi uang tunai (*marketability*).

f) Compliance (kepatuhan)

Kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang yang berlaku. Ukuran yang dipakai untuk diteliti yaitu patuh dengan perjanjian yang telah disetujui antara bank dan debitur (Frenky Lady,2008). Juga dijelaskan dalam kutipan Ramadhan N (2010) yang menjelaskan prinsip 7P yang bisa dijadikan pegangan dalam pemberian kredit oleh bank.

2) Seleksi 7P

Penilaian dengan 7P adalah sebagai berikut:

a. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup, sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* pada 6C.

b. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Karena pemberian kredit untuk pengusaha modal besar dengan pengusaha modal kecil sangat berbeda.

c. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, karena akan mempengaruhi tingkat kerugian nasabah itu sendiri maupun bank.

e. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang diambil atau dari sumber mana saja dan untuk mengembalikan kredit yang diperolehnya, karena semakin banyak sumber penghasilan debitur maka semakin baik.

f. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, dapat diukur dari periode ke periode apa tetap sama atau akan meningkat.

g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana mendapat kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan yang dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

2.2.4 Mekanisme Monitoring

Istilah ini selalu ada dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan yang terkait dengan perbankan, dalam hubungannya dengan kegiatan usaha debiturnya. Sebagaimana dimaklumi, usaha Bank mengandung risiko, dan tidak ada kemungkinan menghilangkan risiko ini, tetapi yang bisa dilakukan adalah meminimalkan risiko. Apabila suatu debitur mendapat pinjaman dari Bank untuk kegiatan usahanya, maka dalam *loan agreement* selalu

dipersyaratkan adanya monitoring. Monitoring diperlukan untuk bisa memantau kinerja usaha debitur, karena hal ini dipersyaratkan dalam aturan Bank Indonesia (PBI 7 tahun 2005). Dengan melakukan monitoring, maka Bank dapat segera melakukan langkah-langkah penyelamatan apabila kinerja usaha debitur menunjukkan penurunan. Apabila debitur mengalami penurunan usaha, maka Bank dan debitur wajib berusaha memperbaiki kondisi tersebut, agar debitur tetap dapat menjalankan usahanya dan Bank dapat meminimalkan risikonya. Perbaikan kondisi ini lazim disebut dengan restrukturisasi (Edratna, 2006).

Strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perusahaan yang tidak berkembang, sakit, atau adanya ancaman bagi organisasi, atau industri berada diambang pintu perubahan yang signifikan. Pemilik umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, atau masuknya teknologi baru dalam perusahaan. Selanjutnya sering diikuti dengan akuisisi untuk membangun bagian yang kritis, menjual bagian yang tidak perlu, guna mengurangi biaya akuisisi secara efektif. Hasilnya adalah perusahaan yang kuat, atau merupakan transformasi industri.

Untuk memudahkan monitoring, perlu dibuat aturan secara tertulis, serta dipahami oleh pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Dalam kegiatan restrukturisasi pinjaman, apabila telah tercapai kesepakatan antara Bank dan debitur, agar restrukturisasi berjalan lancar, perlu dipahami oleh kedua belah pihak pentingnya unsur monitoring.

Mengapa hal ini diperlukan? Restrukturisasi akan dapat berjalan lancar jika dilakukan monitoring *cash flow*, yang merupakan gambaran dari kemampuan membayar debitur. *Cash flow* dibuat berdasarkan asumsi, sehingga pada implementasi di lapangan, ada

kemungkinan pelaksanaannya berbeda dengan asumsi yang dibuat, atau ada hal-hal yang tak dapat dihindari dilapangan yang menyebabkan target sesuai *cash flow* tidak tercapai. Oleh karena itu Bank perlu melakukan pemantauan kinerja usaha debitur dari waktu ke waktu berdasarkan laporan keuangan dan kunjungan *on the spot*. Apabila monitoring *cash flow* dapat berjalan baik, selain adanya kepastian pembayaran kewajiban, juga akan memudahkan debitur dalam menyusun laporan keuangan setiap bulan.

Beberapa persyaratan dan langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan monitoring *cash flow*, antara lain sebagai berikut:

- 1) Seluruh penerimaan, baik dari kegiatan operasional maupun non operasional harus ditampung dalam *escrow account* (pengeluarannya atas persetujuan bank).
- 2) Untuk memastikan tersedianya dana guna membayar kewajiban bank yang akan jatuh tempo pada akhir bulan (bunga, angsuran pokok dsb nya) maka Bank dapat menetapkan *sweeping date* (beberapa hari kerja sebelum akhir bulan) untuk memindah bukukan sejumlah dana ke rekening Cadangan Pembayaran Kewajiban.
- 3) Debitur menyiapkan budget bulanan atau tiga bulanan yang mengacu pada proyeksi *cash flow*, yang telah disampaikan kepada Bank.
- 4) Bank mengevaluasi setiap usulan budget yang disampaikan kepada debitur. Hal yang perlu dievaluasi adalah apakah asumsi yang dipakai itu logis, dan rencana pengeluaran telah menggunakan prinsip efisiensi. Budget yang telah disetujui Bank menjadi dasar bagi debitur untuk mengeluarkan dana dari *escrow account* tersebut.

- 5) Membandingkan realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan budget yang telah disetujui. Hasil analisis ini dapat dipergunakan untuk mengkaji usulan budget periode berikutnya.
- 6) Apabila debitur akan mengajukan rencana pengeluaran diluar budget, maka debitur dapat mengajukan revisi budget (Edratna,2006).

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa dalam memonitoring calon debitur yang akan diberikan kredit maka bank harus melakukan beberapa hal berikut, salah satunya *on the spot*, yaitu Bank harus melakukan survei atau observasi secara langsung ketempat nasabah untuk mengetahui kelayakan dan kemampuan nasabah dalam hal mengembalikan pinjaman tersebut. Kelayakan nya dilihat dari tempat kerjanya, bentuk usahanya, izin usahanya, stock barang ada atau tidak, objek penjualannya, jaminannya dan sebagainya.

2.2.5 Penanganan Kredit Bermasalah

Ketika calon debitur tidak bisa mengembalikan pinjaman ke Bank, maka akan terjadi kredit macet atau disebut juga kredit bermasalah. Lebih lanjut H. Budi Untung menyebutkan bahwa meskipun perbankan merupakan sektor yang *strictly well regulated*, tetapi kredit macet masih dapat terjadi diantaranya dapat disebabkan karena:

- 1) Kesalahan appraisal
- 2) Membiayai proyek dari pemilik/ terafiliasi
- 3) Membiayai proyek yang direkomendasi oleh kekuatan tertentu
- 4) Dampak makro ekonomi/ unforecasted variable
- 5) Kenakalan nasabah

Sedangkan Siswanto Sutojo mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain:

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.
- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit) (Rosmilia, 2009).

Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah:

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur,
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,

7) Problem keuangan atau pribadi (Rosmalia, 2009).

2.2.6 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Langkah pertama yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi debitur. Hal itu diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi. Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh debitur, cara bank menangani kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh:

- 1) Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit.
- 2) Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain.
- 3) Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun.
- 4) Sikap debitur dalam menghadapi bank.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah menurut Siswanto Sutojo dapat dilakukan melalui:

- 1) Organisasi intern bank. Yang menjadi pertimbangan bank membentuk tim khusus untuk menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut:
 - a) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,
 - b) Obyektifitas penanganan
 - c) Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.
- 2) Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses pengadilan. Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses

pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak. Adapun yang lazim dilakukan bank adalah melalui:

a) Penjadwalan kembali pembayaran kredit (rescheduling)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak boleh terlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syarat perjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masa sebelumnya.

b) Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (reconditioning)

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama daripeninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah:

(1) Jumlah angsuran,

(2) Jadwal pembayaran angsuran,

(3) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. Hal-hal yang

biasa dimasukkan dalam affirmative covenants adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi.

(4) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahukan dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.

(5) *Restrictive clauses*, yang isinya hampir sama dengan negative covenants yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada tingkat pembatasannya. Pada negative covenants kesanggupan debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada restrictive clauses debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam negative covenants tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak.

(6) *Even of defaults*, yaitu hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa

perjajian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang. Klausula ini diadakkann dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoala kredit bermasalah secara berlarut-larut.

(7) Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*). Upaya penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasi bisnis perusahaan debitur secara professional dapat menyehatkan operasi bisnis debitur. Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukkan modal saham baru atau mengkonversi saldo kredit berikut bunga tertunggak menjadi saham.

(8) Penanganan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.

Selain dengan cara-cara seperti di atas, bank juga dapat melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan baik oleh pihak bank sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang didalamnya mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

3) Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang

dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

4) Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar feenya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara. Sedangkan Muhammad Djumhana, mengemukakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah secara administrasi perkreditan dapat dilakukan melalui:

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- 2) Pencyaratan kembali (*reconditioning*), dan
- 3) Penataan kembali (*restructuring*) sebelum dilakukan penyelesaian melalui lembaga yang lebih bersifat yudisial (Rosmilia, 2009).

Dari informasi diatas, disimpulkan bahwa dalam menangani masalah kredit macet perlu dilihat dari segi internal bank ataupun eksternal bank itu sendiri ataupun dilihat dari segi hukumnya. Dengan demikian, banyaknya data atau cara untuk menangani masalah kredit tersebut setidaknya akan mengurangi beban Bank dalam menangani masalah yang berkaitan dengan masalah kredit macet.

2.3. Penelitian Terdahulu

Menurut Dwihandayani (2013), hubungan BI Rate dengan NPL menunjukkan adanya pengaruh positif sehingga semakin besar BI Rate, maka semakin besar juga risiko kredit / NPL-nya.

Andri Priyo Utomo, ST (2008), melakukan penelitian mengenai kinerja bank pada PT. Bank Mandiri, Tbk. Variabel independen yang digunakan adalah Non Performing Loan (NPL), sedangkan variable dependennya adalah rasio-rasio keuangan bank.

Deasy Dwihandayani (2013), peneliti menganalisis kinerja NPL perbankan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Variabel independen yang digunakan, yaitu LDR, LAR, Inflasi, BI Rate dan kredit yang disalurkan, sedangkan variabel dependennya adalah NPL.

B. Wiwin Fuji Umroh Islami (2008), peneliti menganalisis manajemen risiko kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gamping Artha Raya dengan menggunakan pendekatan 6C+7P, *Character, Capital, Capacity, Condition, Collateral* dan *Compliance* serta *Personality, Party, Purpose, Prospect, payment, Profitability* dan *Protection*. Selain itu digunakan pula mekanisme monitoring dan mekanisme penanganan kredit bermasalah.